

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 216/Pdt.G/2019/PN.Bgr, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan penyitaan melalui *debt collector* merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain adalah tidak tepat. Menurut penulis lebih tepatnya perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu melanggar ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan melanggar ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dinilai sudah tepat dan sesuai berdasarkan Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUH Perdata, dimana perbuatan Penggugat selaku debitur termasuk wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi yang disebabkan karena adanya kesalahan berupa kelalaian yakni Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati

dengan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PN.Bgr seharusnya lebih cermat dalam menentukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Sebab putusan hakim dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam menentukan debitur wanprestasi seharusnya tetap dapat menguraikan secara jelas perbuatan debitur yang memenuhi unsur wanprestasi. Sebab debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila telah memenuhi unsur tersebut.

